

PUTUSAN
NOMOR <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Register 98/Adv/II/2020/PA.Ckr. tanggal 22 Januari 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Register 159/Adv/II/2020/PA.Ckr. tanggal 06 Februari 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 09 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 H dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prkr>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 23 Januari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 5 Februari 2020 dan Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa terhadap permohonan banding dan Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 6 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Mei 2020 dan Pembanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 2 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juni 2020 dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 23 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/2321/HK.05/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang dijatuhkan pada tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2020, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal

09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 19 September 2019 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi maka agar pertimbangan terarah dan terperinci akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*), karena Penggugat telah salah/keliru dalam memuat identitas Penggugat;
- b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*), karena Penggugat telah salah/keliru dalam memuat identitas Tergugat;
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- d. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

e. Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Penggugat/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan bahwa gugatannya telah benar;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Penggugat/Pembanding telah salah/keliru dalam memuat identitas Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesalahan/kekeliruan tersebut tidak sampai pada tingkat gugatan kabur, dimana hanya terjadi kesalahan penulisan saja, yang seharusnya ditulis Pembanding, karenanya eksepsi mengenai hal tersebut dikesampingkan, dan dalil Tergugat dengan mengemukakan Surat Al Ahzab ayat 5 adalah tidak tepat diterapkan dalam kasus ini, karena ayat tersebut memuat ketentuan dan atau perintah bahwa anak angkat tetap harus dinisbatkan kepada orang tuanya, bukan kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Gugatan Penggugat/Pembanding telah salah/keliru dalam memuat identitas Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Tergugat bernama Terbanding (*vide bukti T-2*), dan kesalahan ini bukan kesalahan pengetikan, maka eksepsi mengenai hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dengan mendasarkan kepada keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, dimana kedua orang saksi itulah (Saksi pertama dan Saksi kedua) yang memelihara anak hasil pernikahan Penggugat dengan almarhumah yaitu Anak pertama dan anak kedua, dengan mengabulkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat juga dibuat dengan tidak cermat, dimana dalam surat gugatan sebagaimana dalam posita nomor 1 (satu), baik sebelum maupun setelah diperbaiki, ditulis “Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah.....”, dan surat gugatan tersebut telah pula dibacakan dalam persidangan, hal mana menunjukkan juga kurang hati-hatian Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab bila dihubungkan dengan posita nomor 4 (empat) dimana kelahiran anak pertama dari Penggugat dan almarhum adalah tanggal 17 September 2011 (vide bukti P-4), maka tanggal perkawinan tersebut menjadi tidak logis, karena tanggal kelahiran anak lebih dahulu dari tanggal perkawinan, dan ternyata sebagaimana bukti P-3 perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah, dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2010 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1431 Hijriyah;

Menimbang, bahwa ketidak cermatan dalam membuat surat gugatan menjadi alasan juga bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, baik sebelum maupun setelah direvisi, ternyata tidak ada satu dalilpun yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, posita nomor 6 (enam) dan nomor 8 (delapan) surat gugatan, sama sekali tidak menunjukkan posisi Tergugat dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan salah objek, dimana terjadi kesalahan penulisan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-4), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut hanya sebatas kesalahan penulisan saja, tidak sampai mengakibatkan kaburnya gugatan, karena mengenai fisik orangnya tidak terjadi perselisihan pendapat, oleh sebab itu eksepsi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari semua eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi

tentang gugatan salah sasaran pihak yang digugat, karena eksepsi tersebut merupakan hal yang berkaitan langsung dengan pihak berperkara yaitu pihak Tergugat/Terbanding, apakah Tergugat/Terbanding merupakan pihak yang mempunyai legal standing atau tidak mempunyai legal standing sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi mengenai gugatan salah sasaran, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karena faktanya Tergugat/Terbanding bukanlah pihak pemegang kuasa hak asuh atas anak-anak hasil pernikahan Penggugat/Pembanding Pembanding dengan almarhumah, oleh karena itu eksepsi tersebut patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terangkum dalam pokok perkara telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding, sebagaimana terurai dalam memori banding yang ternyata isinya merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam Surat Gugatan dan Replik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena semuanya telah dipertimbangkan maka memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 3 Juli 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

